

# MANAJEMEN KONFLIK KEAGAMAAN: Kearifan Lokal Dalam Upaya Resolusi Konflik Keagamaan di Sumatera Barat

**Marpuah**

(Peneliti pada Balai Penelitian Agama Jakarta, Email: hjmarpuah@gmail.com)

## Abstract

*Today, the life of the Indonesian people faces serious threats associated with the strength of social conflicts, both vertically and horizontally. Indeed, the conflict seizes social, economical, political and cultural freedoms. This study used a qualitative approach by using interview, observation and documentation. Sources of Data were the Regional Office of MORA, KUB, FKUB, Kesbangpol Linmas, High Court, LKAAM and Bundo Kanduang. Data were analysed by descriptive and qualitative techniques. The results showed that in general the religious conflicts in West Sumatra are not much surface. This is due to the high sense of tolerance and inter-religious harmony in society. In the event of any religious conflicts and problems in the community, then all the relevant stakeholders such as Local Government, FKUB, Tungku Tigo Sajarangan and all devices, right down to form a special team and make consensus to resolve the conflict.*

**Key Words:** *Conflict, Local Wisdom, Harmony, Traditional Custom, and Minangkabau*

## LATAR BELAKANG MASALAH

Penelitian mengenai konflik di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh LIPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian memusatkan kajian pada kronologi konflik kekerasan; tahap pra-konflik, konflik, dan pasca konflik, serta menganalisis akar-akar konflik, termasuk bias kebijakan pemerintah, kesenjangan ekonomi dan politik, atau apa yang sering dikenal dengan “kecemburuan sosial”.

Tahun 2011, Balai Litbang Kemenag melakukan penelitian mengenai kasus aktual Kehidupan Keagamaan Studi Pencegahan Dini Konflik Umat Beragama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus aktual yang terjadi di wilayah Indonesia Bagian Barat, sangat beragam, antara lain: Pertama, masalah pendirian rumah Ibadah dari 5 jenis agama, yang menimbulkan konflik antar umat beragama; Kedua, masalah

faham-faham aliran keagamaan di masing-masing wilayah yang menimbulkan kerusuhan sosial di masyarakat.

Momentum otonomi daerah yang memberikan wewenang tertentu bagi daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan karakteristik daerah ternyata berpotensi menimbulkan konflik. Beberapa provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia telah menerbitkan dan memberlakukan Perda bernuansa keagamaan. Hal ini disampaikan oleh Perwira selaku Deputy Enam Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Senin (4/3 dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis FH ke-59). Salah satunya adalah Perda bernuansa keagamaan yang ada di Manokwari Provinsi Papua Barat membuat rancangan Perda tandingan tentang penyelenggaraan mental spiritual Manokwari sebagai kota Injil. “Perda menjadi bersifat diskriminatif terhadap minoritas kelompok lain,” tutur Perwira.

Hakikat adanya pemberian otonomi daerah adalah untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat. Dengan otonomi seharusnya tercipta mekanisme yang mana daerah dapat mewujudkan sejumlah fungsi politik terhadap pemerintahan Nasional, hubungan kekuasaan menjadi lebih adil dan menuju daerah yang mandiri. “Namun, sampai saat ini, pemerintah belum melakukan pembatalan Perda bernuansa keagamaan,” jelas Perwira lagi.

Lebih jauh Perwira mengungkapkan, bahwa seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang hirarki perundang-undangan dimana Perda berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya menjunjung tinggi keberagaman agama, tidaklah wajar Perda disusun berdasarkan salah satu ajaran agama saja. “Dan akan bertentangan dengan UUD 1945,” tambah Perwira (USU, suarausu.com).

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal, setiap bangsa atau suku bangsa memiliki sumber yang berbeda dalam pembentukan karakter (*character building*) generasi penerus bangsanya. Dalam pembangunan karakter bangsa Indonesia, kearifan lokal menjadi sumber penting yang harus dimiliki oleh generasi penerus bangsa. Meskipun pembangunan karakter itu berlaku universal, unsur-unsurnya ada di setiap suku bangsa karena tujuannya untuk membentuk karakter yang baik. Akan tetapi sumber dan perwujudannya berbeda: karena apa yang dimaksud dengan “jujur” dalam suatu budaya tertentu tidak sama perwujudannya dalam budaya lain; apa yang dimaksud dengan “kerja sama” dalam budaya Sunda tidak sama dengan “kerja sama” dalam budaya Belanda. Oleh karena itu, perlu dipahami sumber dan perwujudan unsur-unsur karakter tersebut. Bagi

bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam etnik, sumber, dan perwujudan karakter itu berasal dari kearifan lokal, yang merupakan warisan nilai budaya leluhurnya.

Apabila diperhatikan uraian di atas, tampaklah bahwa karakter yang dirumuskan para ahli pendidikan atau pembangunan karakter di atas relevan dengan kearifan lokal, yang berasal dari tradisi budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemahaman terhadap kearifan lokal sebagai nilai-nilai budaya luhur bangsa dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan karakter bangsa. Persoalannya sekarang, sejauh mana kearifan lokal itu telah dimanfaatkan untuk pembentukan karakter bangsa. Padahal, dampak manusia berkarakter atau manusia yang mengamalkan kearifan lokal sangat besar untuk keberhasilan seorang individu, bahkan keberhasilan sebuah bangsa. Di sinilah pentingnya kajian tradisi budaya untuk mendapatkan kearifan lokal sebagai warisan leluhur. Dengan kata lain, kita mengharapkan karakter bangsa kita berasal dari kearifan lokal kita sendiri sebagai nilai leluhur bangsa kita. Atas dasar itu, karakter bangsa yang diharapkan adalah karakter yang berbasis kesejahteraan dan kedamaian.

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang Pesisir Barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari Utara ke Selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km<sup>2</sup> ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat berpenduduk 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beretnis Minangkabau yang mayoritasnya menganut Islam. Provinsi ini terdiri

dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

## RUMUSAN MASALAH

Dalam kenyataannya sekarang, implementasi kearifan lokal itu semakin menurun sehingga sulit ditemukan pemimpin, dan pengambil keputusan yang bijaksana dalam melaksanakan tugasnya dalam suatu komunitas. Bahkan, pemimpin dan pengambil keputusan sama sekali tidak mengetahui manfaat kearifan lokal dalam pembangunan. Ketidak sesuaian (*miss-match*) dalam berbagai program pembangunan yang terjadi di Indonesia dianggap karena kearifan lokal tidak berjalan atau tidak diperhitungkan dalam pembangunan. Program pembangunan yang dirancang selama ini tidak menjawab masalah-masalah yang dirasakan masyarakat secara langsung. Oleh karenanya, kajian, revitalisasi, dan implementasi kearifan lokal sangat perlu dilakukan agar terbentuk manusia yang bijaksana dan pemimpin yang bisa menjadi penunjuk arah bagi program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.

Kekurang-pahaman mengenai pentingnya nilai budaya merupakan faktor utama kenapa kearifan lokal cenderung kurang mendapat tempat dalam pembangunan. Masih ada orang yang menganggap bahwa tradisi budaya tidak relevan dengan kehidupan modern sekarang ini. Padahal negara atau bangsa yang berhasil membangun kesejahteraan rakyatnya adalah bangsa yang dibangun berbasis budayanya. Saat ini, Cina dan Jepang masing-masing negara pertama dan ketiga tersejahtera (terkaya) peringkat dunia dan kedua negara ini dibangun dengan berbasis pada

budaya rakyatnya. Sering sekali pembangunan bangsa kita dikaitkan dengan pencarian “untung” (*profit*), bukan pencarian “manfaat” (*benefit*), padahal meskipun segala-galanya memerlukan uang, tidaklah uang segala-galanya. Kebudayaan dan kearifan lokal memang tidak langsung memberikan untung secara ekonomis, tetapi secara perlahan-lahan kearifan lokal sebagai warisan masa lalu itu akan memberikan manfaat untuk pembentukan peningkatan kesejahteraan dan kedamaian rakyat melalui karakter yang kuat generasi mudanya.

*Local genius, indigenious knowledge* atau *local wisdom* dapat digali secara ilmiah dari produk kultural dengan interpretasi yang mendalam. Sebagai produk kultural, tradisi budaya mengandung berbagai hal yang menyangkut hidup dan kehidupan komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai, kepercayaan dan agama, kaidah-kaidah sosial, etos kerja, bahkan cara bagaimana dinamika sosial itu berlangsung (Pudentia 2003:1). Dengan kata lain, tradisi budaya sebagai warisan leluhur mengandung kearifan lokal (*local wisdom*) yang dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat untuk membentuk kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan.

## TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dari kegiatan penelitian ini untuk mengetahui : 1. Bagaimana strategi Pemda dalam penanganan konflik Umat Beragama di wilayah Provinsi Sumatera Barat 2. Apakah ada peran Lembaga Adat dalam penanganan konflik Umat Beragama di wilayah Provinsi Sumatera Barat. 3. Faktor apa yang menghambat dan mendukung dalam penanganan konflik Umat Beragama di Provinsi Sumatera Barat.

## KERANGKA KONSEPTUAL

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik merupakan kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari (*sunnatullah*) yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan hal ini, konflik memiliki dua sisi, di satu sisi bernilai negatif dan di sisi lain bernilai positif. Suatu konflik dapat bernilai positif dan kreatif, jika dikelola dengan baik dan diarahkan secara produktif untuk membangun situasi yang lebih baik. Konflik perlu direspon melalui mekanisme transformasi pembelajaran untuk menentukan strategi penyelesaian masalah atau dikenal dengan istilah “resolusi konflik”.

Secara ilmiah terminologi “resolusi konflik” merujuk pada kebutuhan individu, kelompok, tim, organisasi atau komunitas untuk melihat perdamaian sebagai suatu ‘proses’ terbuka dan membabak kerangka aksi penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Beberapa asumsi yang melandasi pentahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan, yaitu: Pertama, konflik tidak hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dipandang sebagai sebuah fenomena sosial; kedua, konflik memiliki daur kerja atau siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik secara spesifik sangat dipengaruhi dinamika dan perubahan lingkungan tertentu; ketiga, penyebab atau akar masalah suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal suatu proposisi kausalitas bivariat tetapi lebih bersifat multidimensi; keempat, konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor; kelima, resolusi konflik

hanya dapat diterapkan secara optimal, apabila dikombinasikan dengan beragam intervensi dan mekanisme penyelesaian konflik yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif, melalui keterpaduan melibatkan berbagai pihak dan sumber daya dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian secara berkelanjutan.

Dalam memahami konflik, gejala, intensitas dan cara penyelesaiannya sangat tergantung sumber penyebab konflik yang ada dalam masyarakat. Terdapat lima sumber penyebab konflik, yaitu (a) konflik struktural, (b) konflik kepentingan, (c) konflik nilai, (d) konflik hubungan sosial, dan (e) konflik data (Lakpesda NU, 2008).

### **Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah pengetahuan asli (*indigineous knowledge*) atau kecerdasan lokal (*local genius*) suatu masyarakat. Ia yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal itu bisa berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, kecerdasan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, norma-etika lokal, dan adat-istiadat lokal.

Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai dan norma budaya yang berlaku dalam menata kehidupan masyarakat. Nilai dan norma yang diyakini kebenarannya menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Clifford Geertz mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi nilai dan norma budaya untuk kedamaian dan

kesejahteraan dapat digunakan sebagai dasar dalam pembangunan masyarakat (Geertz 1982).

Dalam penelitian terhadap tradisi budaya terdapat berbagai nilai dan norma budaya sebagai warisan leluhur yang menurut fungsinya dalam menata kehidupan sosial masyarakatnya, dapat diklasifikasikan sebagai kearifan lokal. Jenis-jenis kearifan lokal itu antara lain (1) kesejahteraan, (2) kerja keras, (3) disiplin, (4) pendidikan, (5) kesehatan, (6) gotong royong, (7) pengelolaan gender, (8) pelestarian dan kreativitas budaya, (9) peduli lingkungan, (10) kedamaian, (11) kesopan santunan, (12) kejujuran, (13) kesetiakawanan sosial, (14) kerukunan dan penyelesaian konflik, (15) komitmen, (16) pikiran positif, dan (17) rasa syukur.

Semua kearifan lokal di atas dapat diklasifikasikan pada dua jenis kearifan lokal inti (*core local wisdoms*), yaitu kearifan lokal untuk (1) kemakmuran atau kesejahteraan dan (2) kedamaian atau kebaikan. Kearifan lokal seperti kerja keras, disiplin, pendidikan, kesehatan, pelestarian dan kreativitas budaya, gotong royong, pengelolaan gender, dan pengelolaan lingkungan alam dapat diklasifikasikan pada kearifan lokal yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar berhasil mencapai kesejahteraannya. Sedangkan kearifan lokal berupa komitmen, pikiran positif, kesopan santunan, kejujuran, kesetiakawanan sosial, kerukunan serta penyelesaian konflik, dan rasa syukur dapat diklasifikasikan ke dalam kearifan lokal yang bertujuan untuk membangun kedamaian dengan kepribadian masyarakat yang baik.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan penelitian tentang Manajemen Konflik Keagamaan dilakukan di Provinsi Sumbar, dengan menggunakan pendekatan

kualitatif dan pendekatan kuantitatif sebagai data pendukung. Untuk memperoleh data di lapangan Penulis melakukan wawancara dengan berbagai unsur terkait yaitu : 1. Pihak Kanwil Kemenag bidang Hukum dan KUB (Idris Nazar), pihak Kesbangpol Linmas (Faita Wardi), pihak kejati (Syarifuddin Hasibuan), pihak FKUB (Zainal Tasyar), dan dibantu oleh Akbar bidang Hukmas, Pengurus LKAAM Provinsi Sumbar, Ketua Umum Bundo Kanduang Provinsi Sumbar. Dokumentasi sebagai telaah literatur dalam kajian penelitian ini (Profil Sumbar dalam Komposisi Penduduk/ demografi, aspek sosial budaya dan ekonomi, agama dan pendidikan), serta referensi lainnya sebagai kajian dalam penulisan.

Observasi lapangan dilakukan pada saat melakukan kegiatan ritual dan seremonial keagamaan di lingkungan sekitar obyek sasaran. Seperti yang Penulis ketahui pada saat perayaan Hari Besar Islam (PHBI), baik dilakukan di masjid maupun di Kantor Instansi terkait. Dalam hal ini dokumentasi sebagai referensi untuk dijadikan bahan rujukan dalam kajian penulisan yang terkait dengan jenis penelitian ini. Setelah data terkumpul, data tersebut diklasifikasikan, diolah dan diinterpretasikan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **PROFIL LKAAM**

LKAAM adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Dan merupakan salah satu lembaga sosial yang mewakili kepentingan masyarakat adat di Sumatera Barat.

Organisasi ini merupakan wadah penyaluran aspirasi komunitas adat dalam hubungannya dengan

pelestarian nilai-nilai adat dalam masyarakat untuk menjaga kepentingan komunitas adat itu sendiri. Namun dalam perjalanan sejarahnya fungsi itu kurang terlihat signifikan. Oleh karena itu, secara historis, struktur Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau sebagai organisasi yang mewadahi ninik mamak dan pemuka adat, sebenarnya tidak terdapat dalam struktur kepemimpinan tradisional masyarakat di daerah ini; tidak ada organisasi penghulu di atas penghulu-penghulu Nagari. Hubungan antar nagari cenderung bersifat kultural semata, yaitu adat Minangkabau. Bahkan tidak ada garis hirarkhi antar nagari.

Pembentukan wadah organisasi LKAAM bukanlah muncul dari masyarakat. Ia merupakan inisiatif dari pemerintah, yaitu berawal dari munculnya gagasan dari Panglima Komando Antar Daerah Letjen TNI *Ahmad Yunus Mokoginta* dan Panglima Kodam III/17 Agustus. Pada awalnya masyarakat Sumatera Barat optimis dengan dibentuknya wadah LKAAM ini, karena berbagai kepentingan komunitas adat akan terlindungi dari intervensi kepentingan-kepentingan di luarnya. Dengan itu pula eksistensinya akan tetap terpelihara di tengah-tengah perubahan politik negara. Hal ini memang sejak lama diidamkan oleh masyarakat, khususnya sejak nagari tidak lagi memiliki otonomi atas wilayahnya dikarenakan adanya struktur supra nagari yang memiliki otoritas yang lebih kuat.

Di awal kemerdekaan kepentingan komunitas adat di daerah ini diwakili oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM). Lembaga ini telah memperlihatkan peranannya dalam mempertahankan kepentingan komunitas etnik pada waktu Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak lagi dimasukkan menjadi bagian dari kepemimpinan Nagari yang diatur oleh Maklumat Residen Sumatera Barat No. 20 dan 21 tanggal 21 Mei 1946. Pada Pemilihan

Umum pertama 1955, organisasi ini menjadi satu kekuatan politik di Sumatera Barat, yaitu : Partai Kerapatan Adat.

Prakarsa untuk mewadahi ninik mamak dan penghulu adat dalam organisasi LKAAM oleh kalangan militer di awal Orde Baru, lebih didorong oleh keinginan untuk membersihkan para penghulu adat yang terlibat dengan kegiatan Partai Komunis. Untuk pertama kali yang bertekad menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah LKAAM bersama ABRI. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila kemudian organisasi ninik mamak ini sangat dekat dengan pemerintah dan kalangan ABRI. Ketua LKAAM pertama dipegang oleh *Baharuddin Dt Rangkayo Basa*, sekaligus sebagai Kepala Jawatan Penerangan Sumatera Barat. Sedangkan Kapten *Saafroeddin Bahar* (perwira Kodam) yang sekaligus Ketua DPD Golongan Karya juga duduk dalam sekretariat LKAAM. Kenyataan ini menunjukkan bahwa organisasi ini lebih berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan Golongan Karya.

Sebagai penyangga kepentingan pemerintah — menjelang Pemilu 1971— organisasi ini telah berperan-aktif dalam mensosialisasikan kekuatan politik Orde Baru, guna mendapatkan dukungan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Hasilnya, Golkar menjadi kekuatan mayoritas di daerah ini pada Pemilu 1971. Sebelum Reformasi, LKAAM dengan kesepakatan bersama antara ninik mamak dengan anak kemenakan memenangkan Golongan Karya. Dalam hal ini karena hasil musyawarah mufakat itu adalah keputusan tertinggi dan selalu dihormati. Setelah Reformasi pada Musyawarah Besar ke VIII 8 Juni 1999, LKAAM mereposisi diri dengan tidak lagi beraviliasi pada Partai Politik; tetapi berada diatas semua Partai. Ini berarti bahwa LKAAM sudah independent dan netral; setidaknya diatas kertas.

LKAAM sebagai institusi tidak berafiliasi satu partai akan tetapi anggotanya ada di mana-mana.

Adapun Visi LKAAM adalah menjadi salah satu lembaga Adat terbaik di Nusantara guna memperjuangkan nagari yang bersifat. LKAAM merupakan satu-satunya Organisasi Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Tertinggi yang harus berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat dan sebagai Mitra Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Visi tersebut dijabarkan kedalam delapan misi. Misi tersebut yaitu: 1) Membumikan ajaran ABS-SBK, Syara *Mangato* Adat *Mamakai, Alam Takambang Jadikan Guru*; 2) menata organisasi dari *pucuak* sampai ke *urek, bajanjang naiak batanggo turun*; 3) melaksanakan pengkajian, penelitian, dan pengembangan Adat dan Syara secara berkesinambungan; 4) bersama-sama dengan Pemerintah melaksanakan revitalisasi adat, kapasitas pemangku adat, penguatan kelembagaan adat, dan pemberlakuan hukum adat; 5) memformulasikan bentuk kerja sama antar lembaga dengan seluruh Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Organisasi sosial, Perantau, BUMN, BUMD, Pelaku Ekonomi, dan elemen masyarakat lainnya; 6) menumbuh-kembangkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap adat Minangkabau agar Masyarakat Minangkabau menjadi masyarakat Minangkabau sejati; 7) merumuskan pemberdayaan dan pemanfaatan Tanah Ulayat untuk kesejahteraan anak kemenakan dan masyarakat Sumatera Barat; dan 8) berupaya meningkatkan kesejahteraan Ninik Mamak Pemangku Adat dengan memperjuangkan bersama-sama hak-hak *sako* dan *pusako* dan bea ulayat yang dimanfaatkan oleh investor. Motto LKAAM adalah “Hidup Beradat dan Bermartabat, mati Beriman dan Bertobat”.

## ORGANISASI LKAAM

LKAAM sebagai organisasi adat bentukan pemerintah, dalam anggaran dasarnya, dicantumkan bahwa tujuan organisasi ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau serta mengembangkan falsafat adat Minangkabau: *Adat basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi kultural, wilayah kerja organisasi ini tidak meliputi semua wilayah kultural Minangkabau, akan tetapi hanya mengikuti batasan wilayah teritorial provinsi Sumatera Barat. Induk Organisasi ini berada di ibukota provinsi dan secara hirarkhis mempunyai cabang di setiap Daerah Kabupaten/Kota dan di tingkat kecamatan. Untuk tingkat Nagari, ada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tidak mempunyai hubungan struktural secara langsung dengan LKAAM tingkat Kecamatan, tetapi hanya bersifat konsultatif saja, terutama menyangkut program-program yang dilaksanakan di tingkat nagari.

Di dalam susunan kepemimpinan lembaga ini, selain terdiri dari unsur-unsur pemuka adat, pemuka agama dan tokoh cendekiawan, juga terdapat unsur pemerintahan daerah. Struktur kepemimpinan LKAAM pada awal berdirinya terdiri dari : Payung Panji, Presidium, dan Badan Pekerja Harian. Sedangkan unsur pemerintahan daerah, dalam struktur kepemimpinan priode awal menduduki posisi sebagai Payung Panji. Duduk sebagai Payung Panji pada waktu ini antara lain : Panglima Kowilhan I Sumatera, Panglima Kodam III/17 Agustus, dan Gubernur Kepala Daerah sendiri. Struktur ini juga berlaku di setiap kepengurusan LKAAM di daerah tingkat II dan kecamatan-kecamatan.

Sejak tahun 1974, terjadi perubahan struktur kepemimpinan pada lembaga ini.

Istilah Payung Panji tidak lagi muncul dalam susunan kepengurusannya. Pada priode 1974-1978 struktur kepengurusannya terdiri dari tiga komponen: Pertama, Dewan Pucuk Pimpinan, yaitu Ketua Umum, Wakil Ketua, Anggota, dan Penasehat; *kedua*, Pimpinan Harian, yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Pembantu Umum; sedangkan unsur ketiga adalah Lembaga Pembinaan Adat dan Syarak, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Pada priode ini, jabatan Ketua Umum dalam struktur Pucuk Pimpinan dijabat oleh seorang intelektual yang juga penghulu dan sekaligus Rektor Universitas Andalas, yaitu Drs. *Mawardi Yunus Datuk Rajo Mangkuto*.

Sekarang, sudah terlihat ada kemandirian pada lembaga ini dengan tidak masuknya unsur pemerintah daerah di dalam susunan kepengurusannya. Namun bukan berarti bahwa tidak ada intervensi ke dalam kelembagaan ini. Sejak awal, organisasi ini telah mengikatkan diri untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada Golongan Karya. Ini artinya adalah loyalitas untuk pemerintah daerah, dan sangat tidak mungkin untuk menempatkan dirinya pada posisi yang berseberangan dengan pemerintah daerah. Karena itu, pada waktu pemerintah daerah menetapkan Jorong menjadi Desa yang mengakibatkan disfungsi sistem Nagari, ternyata tidak menimbulkan reaksi yang begitu berarti dari lembaga ini.

Perubahan yang drastis dari kepengurusan LKAAM justru terlihat pada dua priode terakhir. Gubernur Kepala Daerah langsung memegang kendali lembaga ini sebagai Ketua Umum dan Asisten Gubernur menduduki jabatan Ketua I. Seiring dengan perubahan ini pula, Musyawarah Besar LKAAM juga menghasilkan beberapa perubahan dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga organisasi ini. Di antara perubahan yang dianggap mendasar adalah mengenai asas organisasi yang pada awalnya adalah : *Pancasila dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* diganti dengan Pancasila saja tanpa mencantumkan dasar falsafah adat itu.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, LKAAM dalam perkembangannya tidak lepas dari berbagai dinamika *tarik-menarik* kepentingan. Sebagai mitra pemerintah yang hidup dengan satu-satunya sumber dana dari bantuan pemerintah daerah, harus menunjukkan loyalitas bagi kepentingan pemberi dana itu sendiri. Namun sebagai organisasi yang menyandang simbol komunitas etnis Minangkabau, juga tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya dari segala persoalan kultural yang muncul dalam komunitas ini.

#### **Program Kerja LKAAM**

Adapun program kerja LKAAM meliputi tiga hal utama, yakni program penguatan kelembagaan, pemberdayaan ekonomi anak nagari, dan kerja sama antar lembaga. Dari program tersebut diprioritaskan kepada Pembinaan Kebudayaan Daerah berdasarkan ABS-SBK. Pembinaan ini meliputi: 1) Membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Lembaga Adat di Sumatera Barat untuk memperkuat ABS-SBK; 2) pelatihan Budaya Adat Minangkabau (BAM) terhadap tokoh masyarakat untuk menunjang pembelajaran di sekolah berbasis ABS-SBK; 3) memantapkan pendidikan BAM untuk generasi muda, siswa SD, SMP, SMA/SMK dan mahasiswa dalam rangka sosialisasi ABS-SBK; 4) penyediaan guru-guru BAM oleh Perguruan Tinggi LPTK yang berperilaku ABS-SBK; 5) pemberdayaan organisasi Ninik-Mamak, LKAAM Kabupaten/ Kota dan KAN untuk membumikan ABS-SBK;

6) Pembangunan kantor LKAAM Sumatera Barat, LKAAM Kabupaten/Kota untuk menjamin wadah ABS,SBK; 7) biaya rutin penyelenggaraan lembaga-lembaga adat yang terfokus pada kegiatan ABS-SBK; 8) pembinaan dan pelestarian kesenian dan peninggalan benda budaya yang bernapaskan ABS-SBK; 9) melestarikan dan menciptakan tradisi untuk menarik dunia wisata menuju nagari wisata berbasis ABS-SBK; 10) menjalin kerja-sama antar lembaga dan memperkuat Forum Tungku Tigo Sajaringan (FTTS) sebagai wadah informasi dan komunikasi ABS-SBK; 11) menumbuhkembangkan masyarakat nagari yang berkarakter ABS-SBK; 12) seminar /lokakarya dan studi banding tentang strategi pembinaan masyarakat adat di Nusantara dan (*Branch Marking/studi banding*) pada negara -negara di kawasan ASEAN.

### **Tugas dan Fungsi dalam Struktur Organisasi LKAAM**

Tugas dan fungsi LKAAM dapat dilihat dari Struktur Organisasi dari mulai tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/kota. Kecamatan, sampai pada tingkat Nagari. Masing-masing struktur tersebut dari mulai tingkat Provinsi hingga tingkat Nagari dalam *job description*-nya hampir sama. Yang membedakan adalah SDM dan wilayah kerjanya. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan di bawah ini:

#### **1. Tugas dan fungsi Pucuk Undang (penentu kebijakan)**

Sesuai dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan kebutuhan organisasi LKAAM, penentu kebijakan adalah Gubernur di tingkat Provinsi, Bupati dan Walikota di Kabupaten dan Kota, Camat di Kecamatan, Wali Nagari di Nagari, Lurah di Kelurahan, Kepala Desa di Desa dan boleh Kepala/Wali Jorong di Jorong. Para pejabat ini

berfungsi sebagai mitra sejajar dengan ketua LKAAM dan Ketua KAN dalam menjalankan fungsi kelembagaan masing-masing.

#### **2. Tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Adat dan Syara**

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) dan kebutuhan organisasi LKAAM, bahwa Dewan Pertimbangan Adat dan Syara' merupakan organ dari LKAAM. Sementara itu KAN berfungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasihat-nasihat kepada ketua baik diminta maupun tidak diminta. Jumlah anggota Dewan pertimbangan adat dan Syara' disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka berasal dari unsur pimpinan adat, penghulu-penghulu pimpinan suku, tokoh ulama, cediak pandai, dan bundo kanduang boleh yang sedang aktif dan boleh yang tidak aktif lagi atau mantan dalam keorganisasian.

#### **3. Tugas pokok Dewan Penyantun**

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan kebutuhan Organisasi LKAAM, Dewan Penyantun adalah organ dari LKAAM dan KAN yang berfungsi memberikan jalan, akses dan pemikiran terhadap perolehan dana organisasi. Personil yang duduk di Dewan Penyantun adalah tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh Minangkabau maupun non-Minangkabau yang mempunyai perhatian besar terhadap kemajuan LKAAM dan KAN, yang jumlah personilnya disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **4. Tugas dan fungsi pucuk pimpinan dan pengurus harian Ketua Umum**

Pimpinan dan pengurus harian bertanggung jawab dan bertugas ke luar dan ke dalam organisasi serta mengkoordinasikan, menertibkan

administrasi organisasi secara efektif dan efisien. Mereka membagi kewenangan, tugas pokok dan fungsi. Unsur pimpinan juga berfungsi membina dan mengawasi seluruh Wilayah Adat dalam daerah LKAAM Sumatera Barat. Pucuk Pimpinan dan Pengurus harian memiliki Ketua I, II, III, dan IV. Ketua I mengkoordinir masalah Sako dan Pusako, disebut Koordinator SAKO. Ketua II mengkoordinir masalah Pemerintahan Nagari dan KAN disebut Koordinator PEMKAN). Ketua III mengkoordinir masalah kerja sama antar Lembaga dan Perantau, bidang Generasi Muda dan Pendanaan disebut Koordinator GMP. Ketua IV mengkoordinir masalah Organisasi, Kewarisan, dan Keanggotaan, disebut Koordinator OKK.

Sekretaris Umum bertugas dan berfungsi serta bertanggung jawab ke luar dan ke dalam terhadap ketertiban administrasi Organisasi secara efektif dan efisien dalam struktur kesekretariatan. Membagi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang ada kepada para wakil sekretaris. Sekretaris dalam hal ini ada sekretaris I,II,III dan IV. Tugas dan fungsinya untuk membantu Sekretaris Umum. Begitu juga Bendahara Umum, bertugas, berfungsi, serta bertanggung jawab keluar dan ke dalam untuk menertibkan administrasi keuangan secara efektif dan efisien. Membagi habis kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang ada kepada para wakil bendahara. Dalam hal ini ada Bendahara I,II,III, dan IV, tugas dan fungsinya untuk membantu Sekretaris Umum dalam aspek-aspek tersebut.

Selain itu LKAAM memiliki Biro-biro :

1. Biro Pengkajian Adat, Syara' dan Perundang-undangan.
2. Biro Advokasi Hukum Adat, Syara', dan Perundang-undangan.

3. Biro organisasi, Kewarisan, dan Keanggotaan (OKK).
4. Biro Pemberdayaan Hak-hak Sako dan Pusako
5. Biro Pendidikan, sistem kekerabatan Matrilineal, Pendidikan dan Pelatihan Adat dan Syara'.
6. Biro Pemerintahan Nagari dan KAN
7. Biro Kerja sama antar Lembaga dan Perantau
8. Biro Kepemudaan, Seni, dan permainan anak Nagari.
9. Biro Pencari Dana dan Keuangan.

Dari semua tugas dan fungsi masing-masing wilayah dari mulai tingkat Provinsi hingga tingkat Nagari dalam menjalankan programnya hampir sama sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permen) No. 32 tahun 2011. Sumber dana untuk operasional Program kegiatan LKAAM Sumbar dialokasikan setiap tahun 300 juta, yaitu dari dana APBD. Dana itu dialokasikan untuk kegiatan program LKAAM, seperti pelatihan ABS-SBK (Adat Basandi Syara ,Syara Basandi Kitabullah).

Perekrutan dan pergantian kepengurusan LKAAM baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sampai tingkat Kecamatan, yaitu melalui Mubes (Musyawarah Besar) yang dilakukan sekali dalam lima tahun. Kegiatan ini diikuti oleh seribu orang wakil dari *ninik-mamak* se Sumatera Barat. Pada saat Mubes dihadiri oleh Muspida, Gubernur, Ketua DPR, Kejati, Lan Tamal, dan Lanut Polda. Unsur-unsur lainnya, MUI, Ormas Islam, Bundo Kandung Sumbar.

### **Tungku Tigo Sajarangan**

Tungku Tigo Sajarangan merupakan suatu forum informasi dan komunikasi masyarakat Minangkabau. Tungku Tigo Sajarangan terdiri dari : 1. *Ninik Mamak*. 2. *Alim Ulama*. 3. *Cadiak pandai*. Unsur Ninik-Mamak terdiri

dari *penghulu, manti, dubalang, malin, dan urang tuo*. *Penghulu* adalah Perangkat adat dalam kaum, kampung, suku atau Nagari yang memegang *kato pusako* sebagai penegak kebenaran dan keadilan yang tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan adat. *Penghulu* berfungsi; a) bertanggung jawab ke luar dan ke dalam suku atau kampung dalam memimpin anak kemenakan, b) mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan, dan mengkonsultasikan segala hal yang akan diambil keputusan kepada seluruh perangkat suku atau kampung, c) memiliki wewenang menunjuk perangkatnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan d) bertugas menghukum kepada anak -kemenakan yang berperkara.

*Manti* adalah perangkat adat dalam kaum, kampung, suku atau Nagari yang memegang kata mufakat dalam penyelesaian suatu masalah dan sebagai penghubung aspirasi masyarakat adat yang tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan adat. *Manti* memiliki tugas dan fungsi; a) bertanggung jawab membantu penghulu di bidang kesekretariatan dan administrasi adat secara internal kampung atau suku sesuai dengan titah penghulu, b) bertugas mengkomunikasikan dan menginformasikan segala keputusan atau kesepakatan yang telah diambil kepada anak kemenakan secara turun temurun, c) berfungsi mencatat seluruh anak kemenakan baik yang di kampung maupun yang di rantau pada Buku Induk Saku, dan d) membuat komitmen dalam kampung secara benar dan jujur.

*Dubalang* adalah perangkat adat dalam kaum, kampung, suku atau Nagari yang memegang kato mandareh “tegas” yang menegakkan ketetapan hukum adat, yang tugas dan fungsinya mencakup; a) bertanggung jawab kepada penghulu di bidang keamanan dan ketertiban yang ditetapkan oleh penghulu, b) berfungsi menciptakan ketertiban,

kedamaian, dan keamanan dalam kampung, serta selalu memakai prinsip santun dalam berbasa dan sopan dalam bertindak, dan c) membuat pertimbangan alternatif untuk mengangkat atau memberhentikan perangkat kampung melalui orang tuo untuk diputuskan oleh penghulu kampung.

*Malin* adalah perangkat adat dalam kaum, kampung, suku atau Nagari yang memegang kata hakekat dan penegak kebenaran berdasarkan Kitabullah (Qur’an dan Hadits), yang tugas dan fungsinya sebagai berikut; a) bertanggung jawab kepada penghulu di bidang keagamaan, dan kesejahteraan anak kemenakan sesuai dengan firman Allah dan Sunnah Rasul, b) bertanggung jawab agar anak-kemenakan melaksanakan ajaran agampa seperti melaksanakan shalat dan pandai mengaji, bersekolah dan berbudi, c) berfungsi mengkoordinir dan mencatat anak kemenakan yang membayar PBB, zakat, infaq, dan sodakoh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, d) berfungsi menegakkan dan mengamalkan ajaran ABS-SBK, *Syara mengato adat memakai, alam takambang jadi guru* untuk anak-kemenakan.

*Orang Tuo* adalah orang yang dituakan di dalam suku, kampung, dan kaum. Mereka memiliki tugas dan fungsi tertentu, yakni; a) menyusun tatakrama anak kemenakan dalam bertutur kata dan bersopan santun sesuai dengan ajaran *raso dibao naiak pareso dibao turun*, b) menjaga keutuhan kampung/suku agar tidak terjadi cekcok dan perselisihan antara anak kemenakan *elok kampung dek nan tuo*, c) memberikan ketauladanan kepada anak kemenakan, *ka suri tauladan kain, ka cupak tauladan batuang*.

*Alim Ulama* adalah orang yang dianggap ahli dalam bidang agama dan keagamaan. Mereka sebagai motor penggerak dalam aturan

kehidupan beragama khususnya agama Islam, yang dijadikan tuntunan dalam nasehatnya bertujuan menegakkan dan memutuskan perihal yang menyangkut hukum syara dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu mereka juga bertugas sebagai penghubung antara masyarakat dengan Pemerintah, memberikan nasehat keagamaan.

*Cadiak Pandai* adalah orang yang dianggap pandai (intelektual) yang berperan di masyarakat Minangkabau. Mereka memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam masyarakat, yakni; a) bertanggung jawab kepada penghulu untuk memberikan pendapat dan nasehat tentang adat, Syara, dan peraturan perundang-undangan, b) bertugas memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak kemenakan, c) karena mereka salah satu aspek dari *tali tigo sapilin*, maka mereka memiliki fungsi menjalankan segala kebijakan yang disepakati dalam kampung.

*Anak Kemenakan* adalah seluruh anggota suku atau kampung atau kaum atau *pariuk* atau rumah yang mempunyai hubungan tali kekerabatan bertalian dengan adat atau bertalian darah atau bertalian budi atau bertalian *ameh*. Mereka memiliki tugas dan fungsi di masyarakat, sebagai; a) bertanggung jawab kepada penghulu dan pimpinan kampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya, b) menjaga keutuhan, nama baik, harkat dan martabat kampung secara bertanggung jawab, c) berperan mengajak semua anak kemenakan agar patuh dan taat kepada ketentuan adat, *penghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana berdiri sendirinyo*, d) mampu dan bersedia menerima sanksi dan hukuman yang dijatuhkan kepadanya oleh dewan pertimbangan adat dan syara bila ia terbukti bersalah menurut adat, syara', dan undang-undang, e) dapat membela diri bila dituduh bersalah yang disampaikan kepada dewan

pertimbangan adat dan syara' untuk diputuskan oleh penghulu.

## SISTEM KEKERABATAN

Dalam masyarakat Minangkabau hubungan antara individu dan masyarakat diatur dalam sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu). Pola kekerabatan ini memiliki ciri-ciri utama yakni; 1) *Pertalian darah* diatur menurut ranji keturunan anggota keluarga yang disebut mamak-kamanakan, uni-uda, maktuo dan etek, 2) Dalam himpunan perkawinan tersebut disebut *urang Sumando*, dimana suami menjadi 'tamu' di rumah keluarga istrinya, dan 3) kepemilikan harta pusaka tinggi dimiliki menurut jalur anak perempuan.

Hubungan Mamak dan Kamanakan adalah hubungan tali darah dengan saudara laki-laki seibu dan juga hubungan harta *Pusako* (*Sako Jo Pusako*), Mamak sebagai kepala Waris dan Kamanakan sebagai penerima waris. *Sako* adalah gelar Mamak kepala Waris yang turun temurun sebagai kehormatan dalam kaum sukunya di Minangkabau. Sedangkan *Pusako* adalah harta benda yang diwariskan kepada kamanakan dari pihak Ibu. Fungsi Mamak adalah membimbing kamanakan, memelihara, dan mengembangkan harta *pusako*/menjaganya. Sedangkan fungsi dan Peran kamanakan, yaitu kamanakan laki-laki sebagai pemimpin (kelanjutan mamak). Kamanakan perempuan sebagai Ibu kandung (Matrilineal). Adapun kamanakan dikelompokkan menjadi 1. kamanakan di bawah *daguak* (tali darah), 2. kamanakan di bawah *Dado* (tali sesuku), 3. Kamanakan di bawah *Pusek* (sesuku beda Nagari), dan 4. kamanakan di bawah *Lutuik* (beda suku beda Nagari).

Sementara itu pembagian harta menurut system ini empat jenis. yaitu harta *Pusako* Tinggi

(harta turun temurun), harta *Pusako* rendah (harta yang di dapat dari hasil kerja), harta pencarian (harta usaha sendiri), harta surang (harta yang dimiliki oleh individu secara sah). Harta *Pusako* di Minangkabau menjadi milik kaum perempuan dan pemeliharaan bagi laki-laki dari keturunannya.

## ANALISIS

Ciri khas dari pengelolaan konflik di Sumatera Barat yaitu dengan memiliki sikap toleransi beragama, memiliki adat istiadat yang disebut dengan istilah *Tungku Tigo Sajaringan* yaitu *Ninik mamak* yang mengatasi masalah anak kemenakan, *Alim Ulama* sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah serta memberikan nasehat keagamaan, dan *Cendik Pandai* yaitu kaum intelektual dan Pemerintah Daerah.

Faham Aliran keagamaan di Sumbar masih nampak seperti: Ahmadiyah, Darul Arqom, Baha'i, Jamiyatul Islamiyah, Pengikut Tarekat Naqshabandiyah dan lainnya. Faham aliran ini masih aktif dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Akan tetapi Aliran Ahmadiyah yang nampak sekali dengan simbol Rumah Ibadahnya yakni Masjid Mubarak di pinggir Jl. Raya, dengan gedung Aulanya untuk melakukan aktivitas keagamaan Ahmadiyah. hal ini tidak menimbulkan konflik yang berarti di masyarakat. Kelompok ini pada saat Bulan Ramadhan melaksanakan Program Pesantren Kilat selama 3 Minggu seperti halnya yang dilaksanakan oleh Sekolah-sekolah formal lainnya. Karena rasa toleransi beragama di tengah masyarakat masih kuat, sehingga bila ada permasalahan keagamaan dapat diselesaikan tanpa harus menimbulkan konflik SARA di tengah masyarakat.

Aliran sempalan adalah aliran yang menyimpang dari kemurnian ajaran agama. Diketahui dari data yang terhimpun dari Bakor Fakem maupun Ormas-ormas yang terlebih dahulu mengetahui keberadaan aliran sempalan tersebut. Masalah yang muncul adalah terjadinya penyimpangan ajaran agama yang akan menyesatkan masyarakat. Upaya Pemerintah Daerah dalam hal ini melakukan pencegahan terhadap penyebaran aliran sempalan tersebut. Selain itu dilakukan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak berbuat anarkhis dan melaporkan masalah tersebut ke jalur hukum. Dilakukan netralisir terhadap penyebaran aliran tersebut dengan tidak memperbolehkan penyebaran ajarannya. Upaya yang dilakukan dalam hal ini pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan munculnya aliran-aliran sempalan. Keterlibatan dalam hal ini yaitu: Pemerintah Daerah, unsur Muspida, dan MUI.

Semua unsur tersebut dengan cepat mengambil langkah-langkah kongkrit dan berkoordinasi dengan Instansi terkait serta organisasi keagamaan yang ada, melalui musyawarah/mediasi sehingga konflik dapat diredam, dan permasalahan keagamaan tersebut tidak meluas ke mana-mana yang dapat menimbulkan konflik SARA. Sering terjadinya konflik keagamaan di masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat menyangkut toleransi beragama serta aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah keagamaan dan kurang pedulinya instansi terkait terhadap gejala-gejala permasalahan keagamaan di daerahnya.

Meskipun Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno diterbitkan peraturan Gubernur No. 17 tahun 2011 tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Sumatera Barat, FKUB berperan dalam penyelesaian konflik Ahmadiyah

dan berkoordinasi dengan Pemda, Kejaksaan (Bakor Fakem) dan Kepolisian. Peraturan ini kelihatannya efektif dimana beberapa aliran keagamaan yang menyebabkan konflik dapat diredam. Sejauh ini koordinasi dari berbagai unsur berjalan baik. Instansi-instansi yang berkoordinasi dalam Bakor Fakem saling berkomunikasi dalam pemetaan dan penyelesaian konflik intern dan antar umat beragama.

Strategi Pemda dalam hal ini yaitu pemberdayaan pengawasan terhadap kegiatan yang menyebabkan konflik, misalnya adanya intel dari TNI/Polri yang juga anggota Bakor Fakem yang mengawasi aliran-aliran keagamaan yang menyimpang. Melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang rawan konflik keagamaan. Setelah memetakannya kemudian berkoordinasi untuk melakukan pengawasan. Reaksi terhadap sumber konflik terlebih dahulu diamankan sumbernya kemudian diadakan dialog terhadap konflik yang terjadi. Terhadap pelaku konflik terlebih dahulu dicari penyebab dan siapa yang memulai konflik terlebih dahulu. Terkait dengan sumber dana dalam pengelolaan konflik saat ini masih minim terutama untuk operasional FKUB sebagai stakeholder dan untuk pengawasan dan pemantauan daerah-daerah yang rawan konflik keagamaan.

Pendirian Rumah Ibadah masih menjadi isu penting terhadap timbulnya konflik keagamaan, baik intern maupun antar umat beragama. Karena kerawanan konflik banyak yang timbul dari masalah pendirian Rumah Ibadah. Ada di antara pendirian Rumah Ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan menurut PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. Akibat dari pendirian Rumah Ibadah ini adalah terjadinya konflik dengan masyarakat setempat di mana Rumah Ibadah itu didirikan. Usaha yang dilakukan terlebih dahulu

adalah mencegah terjadinya tindakan represif dari masyarakat yang tidak menghendaki pendirian Rumah Ibadah tersebut.

Kemudian mensosialisasikan kembali PBM yang diiringi dengan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok yang mendirikan Rumah Ibadah tersebut. Usaha preventif yang dilakukan diantaranya terus melakukan dialog dan sosialisasi dalam suatu forum. Dalam hal ini FKUB yang menampung unsur-unsur dari lima agama untuk mencari solusi terhadap kemungkinan masalah yang akan muncul. Pihak yang terlibat dalam permasalahan ini antara lain: unsur Pemda, Kementerian Agama, Kejaksaan dan TNI/Polri yang bergabung dalam Bakor Fakem, dan FKUB serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Penyiaran agama sejauh ini masih dikelola oleh Televisi Nasional (TVRI), sehingga dalam penyiarannya tidak menyinggung agama lain. Di samping itu penyiaran agama dikelola sesuai dengan peraturan tentang penyiaran agama. Tidak terdapat masalah karena penyiaran agama masih terbatas pada agama tertentu. Hal ini dikarenakan ajaran lainnya kurang berminat dalam melakukan penyiaran agama. Jika ada masalah terlebih dahulu dipanggil pihak-pihak yang melakukan penyiaran agama, kemudian diadakan dialog agar dalam melakukan penyiaran jangan sampai menyebarkan konflik. Usaha preventif adalah mengatur kembali tata cara penyiaran agama sesuai dengan koridor hukum Undang-undang penyiaran agama, yaitu melalui Kominfo dan stasiun televisi Nasional /daerah.

Bantuan luar negeri juga berpotensi konflik karena dapat memunculkan kekhawatiran tertentu di tengah masyarakat. Tentu dapat memicu sejumlah masalah karena oknum-oknum yang memberikan bantuan secara sengaja, dengan

misi menyebarkan ajaran agama tertentu yang mengakibatkan kemarahan masyarakat, terutama bantuan yang diberikan di daerah bencana. Kemudian diketahui bahwa masyarakat tersebut memiliki fondasi agama yang kuat, sehingga mereka tidak menerima ajaran yang akan menyebabkan pemurtadan bagi generasinya. Jika terjadi masalah terlebih dahulu bermusyawarah dengan masyarakat setempat, agar tidak terjadi tindakan anarkhis. Kemudian menyelidiki seluk-beluk bantuan tersebut dan mengamankan oknum pelaksana pemberian bantuan agar tidak menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Kemudian memberikan pembinaan agar tidak melakukan tindakan tersebut. Usaha preventifnya diatur kembali tentang bantuan luar negeri yang akan diberikan terutama yang berhubungan dengan agama. Pihak yang terlibat dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur Muspida, MUI dan FKUB Kabupaten /Kota.

Perkawinan beda agama di daerah Sumatera Barat, diketahui dari pihak-pihak yang kurang setuju dengan perkawinan tersebut, terutama pihak keluarga yang anaknya atau keponakannya melakukan perkawinan beda agama. Persoalan yang muncul biasanya karena adanya kecurigaan pihak mempelai (terutama mempelai perempuan) yang dikhawatirkan mengajak pindah agama di kemudian hari. Persoalan lain adalah pengurusan administrasinya. Jika terjadi masalah biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, belum sampai ditangani pihak Pemerintah. Usaha preventif belum dilakukan karena konflik umat beragama jarang terjadi, terutama jika menyentuh masalah perkawinan beda agama.

Dari perayaan hari besar Islam maupun non-Islam yang sudah terlaksana diketahui dari pernik-pernik perayaan hari besar agama tersebut. Kemudian diketahui dari kalender

yang menyebutkan kapan hari besar agama itu dilaksanakan. Dalam seremonialnya dari perayaan hari-hari besar agama semua agama saling bertoleransi turut memeriahkannya, khususnya ketika Perayaan Hari Besar Islam.

Penodaan terhadap agama diketahui dari laporan masyarakat, kepolisian yang kemudian dikoordinasikan dengan Bakor Fakem dan FKUB. Penodaan agama juga diketahui dengan adanya isu yang berkembang di tengah masyarakat. Masalah akan muncul karena penodaan agama berkaitan dengan kemurnian ajaran agama (khusus Islam). Penyimpangan ajaran agama yang disebabkan penodaan agama menjadi isu yang sensitif di tengah masyarakat. Jika terdapat sejumlah masalah, maka terlebih dahulu membawa pelaku penodaan ke ranah hukum untuk mencegah pelaku dari tindakan anarkhis masyarakat. Usaha preventif menghimbau kepada umat beragama untuk menjalankan agama dengan murni. Dalam hal ini peran penyuluh agama ditingkatkan untuk mengajak kepada masyarakat dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan syari'atnya. Yang berwenang dalam penanganan masalah ini adalah pihak MUI Provinsi, kabupaten kota.

## KESIMPULAN

Dalam perjalanannya, organisasi LKAAM ini telah memperlihatkan perannya dalam rangka meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan Minangkabau melalui berbagai program pembinaan-pembinaan dan penyebaran pengetahuan adat Minangkabau, baik melalui ceramah, penataran, serta mengupayakan kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama, dan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk memasukan pelajaran adat sebagai muatan lokal di sekolah-sekolah

menengah di Sumatera Barat. Meskipun secara umum program-program yang telah dijalankan itu tidak banyak memperlihatkan hasilnya, sebagaimana yang terlihat pada realitas sosial pada dasa warsa terakhir. Namun hal ini setidaknya menunjukkan keberhasilan lembaga ini dalam meyakinkan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memberikan perhatian terhadap aspek-aspek kultural masyarakat.

Di sisi lainnya juga terlihat bahwa lembaga ini secara akomodatif telah memanfaatkan otoritasnya di bidang adat ini dalam mensukseskan pembangunan daerah sendiri. Beberapa di antaranya yang dapat ditunjukkan adalah dalam memasyarakatkan Peraturan daerah tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Lembaga ini telah mendampingi kunjungan kerja pemerintah daerah ke daerah-daerah tingkat II. Hal ini tentunya dalam rangka memberi pengertian-pengertian kepada masyarakat komunitasnya tentang tujuan pemerintah dengan dikeluarkannya Perda tersebut. Demikian juga peran yang tidak sedikit diberikan oleh lembaga ini dalam mensukseskan program peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan tanah-tanah ulayat sebagai lahan penanaman modal para investor di Sumatera Barat, menyukseskan program IDT, dan yang tak kalah pentingnya adalah menyukseskan Pemilihan Umum.

Sekarang lembaga ini sangat dirasakan perannya terutama mengembalikan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari, sesuai dengan amanat UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan lahirnya Perda No 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan Nagari, yang diubah dengan Perda No 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari. LKAAM bersama Pemda Sumatera Barat melaksanakan penerapan hidup

bernagari yang berbasis Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Jika terjadi konflik keagamaan di Sumatera Barat, dalam hal ini pihak FKUB dan jajaran Pemda, disertai dengan perannya *Tungku Tigo Sajaringan*. Untuk mengatasi masalah apapun, semua unsur melakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu atas aspirasi masyarakat tersebut, kemudian dibentuk tim khusus dalam kepengurusannya untuk terjun langsung ke lapangan di mana terjadinya konflik keagamaan.

FKUB Sumbar dalam menjalankan programnya yaitu dengan duduk bersama se meja, dalam arti bersama-sama menjalankan programnya dan menyelesaikan masalah dengan adanya keterlibatan dari berbagai unsur (Tokoh Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katolik). Jumlah Kepengurusan FKUB Provinsi Sumbar sebanyak 21 orang, terdiri dari : unsur Agama Islam sekitar 17 orang, agama Kristen 1 orang, Katholik 1 orang, Hindu 1 orang, Budha 1 orang. Untuk agama konghuchu tidak ada di Sumbar, padahal klentengnya sudah ada, akan tetapi selama ini mereka masih bergabung dengan agama Budha. Sehingga ketika mereka diundang oleh FKUB untuk bermusyawarah mereka mengatasnamakan Walubi.

Penting dilakukan peningkatan peran FKUB di wilayah masing-masing, untuk berkoordinasi sehubungan dengan perkembangan permasalahan keagamaan. Dibuatkan agenda rutin dari instansi terkait untuk turun ke wilayah-wilayah sasaran untuk melakukan pembinaan, penyuluhan masalah keagamaan kepada masyarakat.

Begitu pula alim ulama untuk berperan pada sektor yang paling sentral, yakni moral, etika, dan batiniah. Mereka dituntut mampu mengarahkan, dan membawa masyarakat untuk senantiasa berbuat kebaikan. Cadiak pandai

(kalangan teknokrat/pendidikan), juga demikian. Perannya sangat menentukan perkembangan dan kemajuan daerah. “Untuk mendesak agar *tungku tigo sajarangan* berperan lebih besar lagi dalam pembangunan untuk kemajuan daerah, tentunya harus sejalan pula dengan peranan pemerintah sebagai fasilitator dan eksekutor. Agar budaya Minangkabau tetap eksis dengan mengembalikan peran-peran lembaga adat dan agama di tempat yang semestinya. Derasnya arus globalisasi telah membawa dampak positif dan negatif ke dalam kehidupan adat dan budaya Minangkabau.

Di antara dampak negatifnya, telah terjadi pergeseran nilai-nilai berupa lunturnya kekerabatan, renggangnya hubungan sosial dan berkurangnya pemahaman adat dan agama. Karena itu, dikhawatirkan suatu masa nanti nilai-nilai ABS-SBK hanya tinggal slogan. Karenanya, pemerintah daerah harus peduli dengan kantor KAN dan segala administrasinya. “Perlu penguatan lembaga adat di setiap nagari, sehingga sinergisitas pengelolaan lembaga adat dan pemerintahan nagari dapat berjalan optimal. Perlu peningkatan SDM pengelola lembaga adat, perlu peningkatan kesejahteraan ninik mamak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. “Bahasa Minangkabau: Khasanah BAM yang Terlupakan”. Dalam *Menuju Pembelajaran BAM yang Berkualitas*. Padang: Sukabina Offset, 2005.
- Ali, Moertopo. *Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: CSIS, 1978.
- Audrey R. Kahin. *Dari pemberontakan ke integrasi: Sumatera Barat dan politik Indonesia, 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Bergreen, Laurence. *Over The Edge of The World*. New York: Harper Collins Publishers Inc, 2005.
- Dikti. *Naskah Akademik Pendidikan Karakter (Pendikar)*. Jakarta: Dikti Kemendiknas RI, 2011.
- Eko, Sutoro. “Ekonomi Politik Pembaharuan Desa”. diakses tanggal 24 Juli 2010.
- Geertz, Clifford. *Local Knowledge: Further Essays in interpretive Anthropology*. New York: Basic Books, 1982.
- Goleman, Daniel. *Kecerdasan Emosional*. Terjemahan T. Hermaya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Jufrizal. “‘Nasib’ Bahasa Minangkabau Ragam Adat dalam Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat di Kota Padang”. Dalam *Minangkabau di Persimpangan Generasi*. Padang: Pusat Studi Humaniora dan Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang, 2007.
- Link Internet. “Ekonomi Politik Pembangunan”. diakses tanggal 23 Juli 2010.
- M.D. Mansoer. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara, 1970.
- Navis, A.A. *Alam Berkembang jadi Guru*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984.
- Nursaid. “Pemikiran Awal tentang Rekonstruksi Gradasi Abstraksi dalam Pembelajaran BAM”. Dalam *Menuju Pembelajaran BAM yang Berkualitas*. Padang: Sukabina Offset, 2005.
- Oktavianus dan Ike Ravita. *Kesantunan dalam Bahasa Minangkabau*. (online), [http://www.lp.unand.ac.id/portal\\_penelitian](http://www.lp.unand.ac.id/portal_penelitian). Diakses 7 Januari 2013.

- van Peursen. *Strategi Kebudayaan*. Kanisius: Yogyakarta, 1976.
- Rusli Amran. *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
- Sibarani, Robert. *Kearifan Lokal*. Jakarta: ATL, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Teori Sosiologi: Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Suy. *Urgensi Pendidikan Karakter*. di laman resmi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. [www.educationplanner.org](http://www.educationplanner.org), 2011.
- Thayib, Anshari dkk. *HAM dan Pluralisme Agama*. Surabaya: Pusat Kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK), 1997.